



**PUTUSAN
Nomor 2061/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4473/PJ/2020, tanggal 23 Oktober 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DINAMIKA MULTI PRAKARSA, beralamat di Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II - Selimbau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78765, alamat korespondensi di Plaza Permata Lantai T Suite TF-22 Jalan M. H. Thamrin Nomor 57 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Lily Ariany Djunaidi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006024.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Sehingga dengan demikian penghitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Maret 2013 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a	PPN Kurang/(Lebih) Bayar	0
b	Sanksi Bunga	0
c	Sanksi Kenaikan	0
d	Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006024.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00065/KEB/WPJ.13/2019 tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00060/207/13/706/18 tanggal 30 Januari 2018, atas nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP: 02.881.597.5-706.001, alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II - Selimbau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78765, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 2.854.926
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 285.493
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp2.662.566.628</u>
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp2.662.281.135)
Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan	<u>Rp2.829.046.530</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 166.765.396
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	<u>Rp 166.765.396</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 333.530.791

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2061 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 November 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006024.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006024.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00065/KEB/WPJ.13/2019 tanggal 20 Maret 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00060/207/13/706/18 tanggal 30 Januari 2018, atas nama

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2061 B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5-706.001, alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II - Selimbau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78765, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilal Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00060/207/13/706/18 tanggal 30 Januari 2018, atas nama PT Dinamika Multi Prakarsa, NPWP 02.881.597.5-706.001, alamat Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II - Selimbau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78765, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp653.870.239 yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Faktur Pajak yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan nilai Rp166.765.395 yang terdiri dari 5 (lima) Faktur Pajak terkait perolehan BKP/JKP yang dimanfaatkan untuk kegiatan kebun kelapa sawit sehingga sesuai

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2061 B/PK/Pjk/2021



ketentuan Pasal 16B Undang-Undang PPN, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

- Bahwa dalam keputusan keberatan, Terbanding menambah nilai koreksi, yang semula sebesar Rp166.765.395 menjadi sebesar Rp653.870.239 yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Faktur Pajak, sehingga terdapat penambahan koreksi senilai Rp487.104.844 yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Faktur Pajak;
- Bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi tambahan atas 26 (dua puluh enam) Faktur Pajak adalah bahwa Faktur Pajak tersebut terkait dengan penjualan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yang dimaksudkan dengan Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding dapat menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, adalah terbatas kepada pajak-nya, bukan menambah sengketa yang dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang terutang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu;

- (1) Apakah dapat dibenarkan perubahan nilai koreksi dilakukan Terbanding pada saat pemeriksaan dengan penambahan koreksi negatif DPP PPN?;
 - (2) Apakah Faktur Pajak Masukan PPN Masa Pajak Maret 2013 terkait dengan perolehan BKP/JKP untuk menghasilkan TBS dapat dikreditkan?;
- Bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* merupakan permasalahan yuridis tentang perubahan nilai koreksi dan kredit pajak masukan;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, karena berdasarkan Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2), Pasal 16B ayat (3) UU PPN, dan Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang



Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perubahan nilai koreksi negatif DPP PPN akan menimbulkan sengketa baru, tidak mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak yang disengketakan semula, dan tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon Banding, sehingga koreksi Pajak Masukan tidak dapat dilakukan Tebanding pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohon Peninjauan Kembali/Terbanding adalah terhadap penilaian fakta atau uji bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*. Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali *a quo* dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2061 B/PK/Pjk/2021